

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya.”

Sedangkan menurut Dwi Martiani, Sylvia, Ratna, Aria dan Edwars (2010:4)

definisi akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah bahasa bisnis (*Business language*), akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat kinerja di masa mendatang.”

Adapun menurut Mursyidi (2010 : 17) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi meliputi seperangkat teknik yang dianggap berguna bagi bidang-bidang tertentu. Akuntansi juga sebagai seni pencatatan, pengelompokkan, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya

digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum dan merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Pengertian pajak menurut Pasal (1) ayat (2) Undang-undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar –besarnya kemakmuran rakyat.”

Disamping itu terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan mendefinisikan pajak secara berbeda beda. Namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Di bawah ini pengertian pajak dari beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Waluyo (2010 : 2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011 : 1) pengertian pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut Anderson, W.H dalam Diana Sari (2013 : 35) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kas rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan untuk keperluan negara.
2. Terdapat iuran masyarakat kepada negara yang berarti bahwa pajak tersebut dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
4. Pajak yang dilakukan negara diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang berhubung dengan tugas negara dan pembangunan negara, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin mengkehendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah disebutkan.

Menurut Waluyo (2011 : 6) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* (penerimaan) dan fungsi *regular* (mengatur).

1. “Fungsi *Budgeter* (penerimaan)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi *Regular* (mengatur)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

Adapun fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014 : 3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pearaturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas BarangMewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regulated* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artimya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah.makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan majak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu sebesar industri semen, industri rokok, indusri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar dapat penekanan produksi terhadap imdustri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan tax holiday (dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

Menurut Mardiasmo (2011 : 2) fungsi pajak adalah sebagai berikut yaitu :

1. “Fungsi Anggaran (Budgeter)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.”

2.1.2.2 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011 : 12) pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

1. Menurut Penggolongan atau Pembebanan
 - a. “Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
 - c. objeknya, tanpa memperhatikan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolaannya
 - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBm, PBB, Bea Materai
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan.”

Dalam buku Perpajakan, Mardiasmo (2011 : 5) mengelompokkan jenis pajak menurut :

1. “Golongannya
Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi :
 - a. Pajak Langsung
Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Sifatnya
Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi :

- a. Pajak Subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Lembaga Pemungutan
Berdasarkan lembaga pemungutnya, jenis pajak dibedakan menjadi :
- a. Pajak Pusat
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).
 - b. Pajak Daerah
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah contoh : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

Menurut Siti Resmi (2009 : 7) terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya :

1. “Menurut golongan
Dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul dan harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifatnya
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, PPnBm, PBB, Serta Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.”

2.1.2.3 Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak menurut Diana Sari (2013 : 43) pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut :

1. “Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung (jadi langsung dikenakan pada subyeknya). Dimulai

- dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain daripada beda dapat pula berupa kendaraan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subyeknya. Dimulai dengan objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, dll. Baru kemudia dicari orangnya yang harus membayar pajakny, yaitu subyeknya. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Pembebanannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari Wajib Pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).
Contoh : PPh, PBB
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut jika ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan membayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. contoh : PPN danPPnBM, Bea Materai
 3. Menurut Kewenangannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).
Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.”

Jenis pajak menurut Sukrisno Agoes dan Estarlita Trisnawati (2013 : 7), pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya :

1. “Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembenannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari objektifnya, dalam arti memperhatikan diri WP. Contoh : PPh.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan diri WP. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai (BM).
 3. Menurut pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk mebiayai rumah tangga negara pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

Menurut Mardiasmo (2005 : 9) dapat dilakukan berdasarkan cara pemungutannya, lembaga/wewenang, sifatnya, yang diuraikan sebagai berikut :

1. “Berdasarkan cara pemungutannya
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Berdasarkan wewenang pemungut
 - a. Pajak Negara atau pusat

pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh : pajak hotel, pajak restoran.

3. Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subyektif

Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.

b. Pajak Obyektif

pajak obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian baru dicari subjektnya baik orang maupun badan.”

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011 : 17) sebagai berikut :

1. *“Official Assessment System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System*

sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011 : 7) bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. *“Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
Ciri – cirinya :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri - cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
 - a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut Waluyo (2002:19) dalam bukunya Perpajakan, menuliskan bahwa:

1. *“ Self Assesment System.*
2. *Official Assessment System.*

3. *Withholding Tax System.*”

1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2. *Official Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan (*bill*).

Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *Withholding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014 : 10) asas pemungutan pajak antara lain :

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

Asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011 : 16) sebagai berikut :

1. “Asas Tempat Tinggal
Negara – negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau dari luar negeri.
2. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
3. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

Sedangkan Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) : pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum) : semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah
4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.”

2.1.3 Akuntansi Pajak

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2014 : 10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Adapun Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014 : 35) adalah sebagai berikut :

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.3.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014 : 11)

adalah sebagai berikut :

1. “Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep ini diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari suatu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, Konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
Konsep Konservatisme, dalam konsep ini menghasilkan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
8. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
9. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beba pada periode yang sama.”

2.1.3.3 Peran Akuntansi Dalam Perpajakan Indonesia

Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia menurut Waluyo (2014 : 24)

adalah sebagai berikut :

“Sejak reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut :

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.

2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, Wajib Pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokrasi.”

Untuk mewujudkan asas tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System. Pada sistem ini masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran akuntansi atau pembukuan/pencatatan Wajib Pajak menjadi sangat besar.

2.1.3.4 Prinsip Akuntansi Perpajakan

Menurut Waluyo (2012 : 40) ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang KUP menyatakan bahwa pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan yaitu persyaratan yang harus dipenuhi bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dari gambaran tersebut laporan keuangan mempunyai peran yang penting. Tujuan utama pelaporan keuangan fiskal adalah menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung dasar menghitung pajak terutang.

Pengaturan selanjutnya perhitungan dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-undang KUP lebih menekankan kepentingan laporan keuangan tersebut karena SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak sepenuhnya dilampiri keterangan

dan atau dokumen yang diperlukan. Namun demikian, laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal masih memiliki beberapa keterbatasan seperti :

- a. Laporan keuangan yang disusun bersifat histori
- b. Lebih banyak menekankan hal yang bersifat material
- c. Penggunaan setimasi dan berbagai pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan.

2.1.3.5 Pentingnya Akuntansi Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013 : 14) pentingnya akuntansi perpajakan (*Tax Accounting*) adalah sebagai berikut :

UU Perpajakan di Indonesia yang menganut siste *Self Assessment* dimana dalam sistem ini Wajib Pajak diberukan keluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dengan sistem self assessment maka menimbulkan risiko yang tinggi bagi DJP dalam upaya memberikan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN, apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Pengawasan oleh aparat pajak tersebut dapat dilakukan dengan proses *mopping*, *profiling*, *brenchmarking*, dan *counseling* dengan menemukan kesalahan atau kejanggalan pada PT yang akan berujung pada pemeriksaan. Pemeriksaan untuk menguji SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak ke KPP sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (*tax compliance*).

Apabila Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak maka Wajib Pajak harus dapat membuktikan kepada aparat pajak bahwa telah menghitung dan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan (mencatat) transaksi kegiatan Wajib Pajak tersebut maka Wajib Pajak haruslah mengadakan pembukuan atau pencatatan.

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan

Menurut Arens et al (2012 : 24) definisi pemeriksaan adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Maksud dari kutipan diatas, audit didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002 : 9) mendefinisikan auditing sebagai berikut :

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Adapun Menurut Agoes (2011 : 4) mengungkapkan bahwa :

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan (*auditing*) merupakan suatu proses pengumpulan dan penilaian bukti yang dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten mengenai informasi kuantitatif dari suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan pelaporan tingkat perbedaan antara informasi kuantitatif dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Auditor

Jenis-jenis Auditor menurut Arens et al (2012 : 35) dibagi kedalam 4 kategori, yaitu :

- a. *“Certified Public Accounting firms are responsible for auditing the published historical statements of all publicly traded companies, most other reasonably large companies, and many smaller companies and non commercial organizations.”*

- b. *A governance Accountability Office Auditor is an auditor working for the Governance Accountability Office (GAO). Many of GAO's audit responsibilities are the same as those of a CPA firm.*
- c. *Internal Revenue Agents(IRS) is responsible for enforcing the federal tax laws as they have been defined by congress and interpreted by the courts. A mayor responsibility of the IFRis to audit the taxpayers return to determine wheter they have complied with the tax laws.*
- d. *Internal auditors are employed by individual companies to audit for management."*

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis auditor terdiri dari :

1. Akuntan Publik Bersertifikat, yang bertanggung jawab atas laporan keuangan historis yang dibuatole kliennya.
2. Auditor Pemerintah, yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi audit bagi kongres, dan memikul banyak tanggungjawab audit yang sama seperti sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP).
3. Auditor Pajak, yang bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.
4. Auditor Internal, yang berada dalam internal organisasi dan bertanggungjawab dalam menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut.

Mulyadi(2003:29) dalam bukunya "*auditing*" menjelaskan jenis-jenis auditor, yaitu sebagai berikut :

"Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Auditor Independen

2. Auditor Pemerintah
3. Audit Intern”.

Jenis-jenis auditor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Auditor Independen

Auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya

2. Auditor Pemerintah

Yaitu auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang bekerja yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit. Unit organisasi atau entitas pemerintah atas pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan pada pemerintah.

3. Auditor Intern

Yaitu auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisien dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Menurut Abdul Halim (2008:5) jenis audit terbagi menjadi dua tipe/klasifikasi, yaitu klasifikasi berdasarkan tujuan audit dan klasifikasi berdasarkan pelaksana audit:

1. “Klasifikasi Berdasarkan Tujuan Audit
 - a. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
Audit laporan keuangan mencakup pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan
 - b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)
Audit kepatuhan mencakup pengumpulan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasional tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan.
 - b. Audit Operasional (*Operational Audit*)
Audit operasional meliputi pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Tujuan audit operasional adalah menilai prestasi, mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan, serta membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan, dan tindakan lebih lanjut.
2. Klasifikasi Berdasarkan Pelaksana Audit
 - a. Auditing Eksternal
Merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen yaitu akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
 - b. Auditing Internal
Adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Auditornya merupakan karyawan organisasi itu sendiri yang digaji oleh organisasi tersebut dan bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas, dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan.
 - c. Auditing Sektor Publik
Adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Auditornya adalah auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.”

2.1.4.3 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:203) mengemukakan bahwa :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan bahwa :

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal :

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal :

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

Tujuan Pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014 : 204) adalah sebagai berikut :

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian atau disampaikan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi kewajiban yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
 - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

Menurut Pandiangan (2014 : 200-201) mengungkapkan tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan :
 - a. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka;
 - b. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - c. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - f. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - g. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
 - h. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - i. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.”
 - j. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

2.1.4.5 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013, yang meliputi :

2. “Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib ajak dan/atau tempat yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
3. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jenderal Pajak.”

Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandy (2011 : 208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. “Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap :
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan;

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

2. Pemeriksaan Khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :
 - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;
 - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan;
 - c. Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat).”

Jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2008:42) adalah sebagai berikut :

1. “Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan yang menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar, Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk pemusatan tempat pajak PPN terutang, dan lain-lain.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang dipilih untuk diperiksa berdasar sistem kriteria seleksi atau sampling yang dimaksud untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam suatu pemilihan Wajib Pajak karena proses pemeliharaan berdasarkan atas variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan informasi atau data yang terdapat pada Ditjen Pajak. dengan digunakannya sistem ini, Wajib Pajak yang mempunyai potensi tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pajaknya dapat diperiksa.
3. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya dan sifatnya sangat efektif dan dilakukan demi terciptanya keadilan dalam suatu pemungutan pajak. pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak, Wajib Pajak yang diadakan oleh

masyarakat, dan Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Ditjen Pajak.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan/atau tempat usaha pada umumnya yang berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.
5. Pemeriksaan tahun berjalan adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi.
6. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan terintegrasi, pemeriksaan ini diperuntukan bagi perusahaan yang memiliki kelompok usaha yang biasanya dalam bentuk group ditemukan adanya indikasi keterkaitan dengan anggota group lain maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara integrasi.”

2.1.4.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan dalam Diana Sari (2013 : 235) sebagai berikut :

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksaan pajak yang
 - a) Telah mendapat pendidikan teknis yang mencukupi dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak;
 - b) Bekerja jujur, tanggung jawab, penuh pengambidan, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 - c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
 - b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanyajawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapatan dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksa pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya
 - g) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

B. Ilyas dan Burton (2013:174) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman umum pemeriksaan pajak dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
 - b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
 - c. Menggunakan hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pedoman Pemeriksaan Pajak Menurut Liwon Gustiawan (2003 : 18)

adalah sebagai berikut :

1. “Pedoman umum pemeriksaan pajak meliputi syarat yang harus dimiliki oleh pemeriksa pajak dan temuan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak. syarat tersebut antara lain :
 - a. Telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - a. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, objektif, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
 - b. Menggunakan keahliannya secara cermat serta seksama dan memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus di dahulukan dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamanan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak, yaitu :
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

- b. Laporan pemeriksaan yang terkait dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperlihatkan kertas kerja pemeriksaan.
- 4. Pembuatan Laporan Pemeriksaan
Laporan pemeriksaan disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan yang berisi semua hasil pelaksanaan pemeriksaan.”

2.1.4.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu Pelaksanaan Pemeriksaan menurut Waluyo (2011 : 68)

ditetapkan sebagai berikut :

1. “Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam
2. bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
4. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
5. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3 diatas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.”

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011 : 107) jangka waktu penyelesaian pemeriksaan diterapkan sebagai berikut :

1. “PSK (Pemeriksaan Sederhana Kantor) harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak saat surat panggilan dikirimkan kepada Wajib Pajak.
2. PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) disampaikan Kepada Wajib Pajak.

3. PL (Pemeriksaan Lengkap) harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap)
4. PSK terhadap SPT Masa PPN yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Tertentu (PET) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari, terhitung sejak tanggal permohonan diterima, dan jangka waktu tersebut tidak diperpanjang.
5. PSL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Wajib Pajak Lokasi diterbitkan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.
6. PL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PS3) Wajib Pajak Lokasi diterbitkan, dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.
7. PSL atau PL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Tahu Berjalan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.
8. PSL atau PL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Khusus berdasarkan intruksi dari Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu yang tertera pada intruksi Pemeriksaan Khusus tersebut.
9. PL sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan intruksi dari Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu yang tertera pada intruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut.”

Dari uraian diatas terhadap pemeriksaan yang jangka waktu penyelesaiannya dapat diperpanjang ditetapkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan paling lama :

1. 3 (tiga) minggu untuk PSK dan tidak dapat diperpanjang lagi;
2. 1 (satu) bulan untuk PSL, dan tidak dapat diperpanjang lagi;

3. 2 (dua) bulan untuk PL dan dapat diperpanjang 2 (dua) bulan lagi

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Jangka waktu pengujian :
 - a. Pemeriksaan Lapangan paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.
 - b. Pemeriksaan Kantor paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. Jangka waktu pengujian dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
2. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan:

paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.”

2.1.4.8 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode Pemeriksaan Pajak yang sering digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 306) adalah sebagai berikut :

1. “Metode Langsung
Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode Tidak Langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :
 - a. Metode transaksi tunai;
 - b. Metode transaksi bank;
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana;

- d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e. Metode perhitungan dan presentase;
- f. Metode satuan dan volume;
- g. Metode produksi;
- h. Metode laba kotor;
- i. Metode pendekatan biaya.”

Waluyo (2012 : 380) menyebutkan metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

1. “Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :

- a. Metode transaksi tunai;
- b. Metode transaksi bank;
- c. Metode sumber dan pengadaan dana;
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e. Metode perhitungan persentase;
- f. Metode satuan dan volume;
- g. Pendekatan produksi;
- h. Pendekatan laba kotor;
- i. Pendekatan biaya hidup”.

Metode pemeriksaan pajak menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

Pasal 3 Nomor : PER-04/PJ/2012 Tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

- 1. “Metode tidak digunakan dalam hal metode langsung tidak dapat ditegakkan
- 2. Metode Tidak Langsung dapat digunakan untuk mendukung penggunaan Metode Langsung atau untuk melakukan identifikasi masalah.
- 3. Metode Tidak Langsung yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak terdiri atas pendekatan :

- a. Transaksi Tunai dan Bank;
 - b. Sumber dan Penggunaan Dana;
 - c. Penghitungan Rasio;
 - d. Satuan dan/atau Volume;
 - e. Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth);
 - f. Penghitungan Biaya Hidup.
4. Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan Metode Tidak Langsung dalam melakukan pemeriksaan.
 5. Uraian dari Metode Tidak Langsung terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.”

2.1.4.9 Laporan Hasil Pemeriksaan

KMK No. 545/KMK.01/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Menkeu No. 123/PMK.03/2006 mendefinisikan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

“Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara terinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai :

- a. “Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
- b. Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
- c. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
- d. Kesimpulan yang diambil pemeriksa”

Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan wujud pertanggungjawaban Kertas Kerja Pemeriksa Pajak mengenai apa yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan bahkan waktu memasuki penyusunan laporan pemeriksaan. Tujuan utama dari kertas kerja pemeriksaan tersebut adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksa sebagaimana

mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman yang dimilikinya. Kertas

Kerja Pemeriksaan bermanfaat juga untuk tujuan lain diantaranya :

1. Sebagai dasar penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak
2. Sebagai bahan bagi atasan pemeriksa untuk menelaan atau review atas hasil pemeriksaan yang dilakukan bawahannya.
3. Sebagai bahan dalam melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak
4. Sebagai bahan referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
5. Sebagai sumber data dalam sebagai proses keberatan dan/atau banding.
6. Sebagai sumber data untuk dimanfaatkan oleh pihak lain Internal Direktorat Jenderal Pajak. seperti Account Representative, seksi penagihan, bagian Keberatan dan Banding, demikian juga pihak lain diluar Direktorat Jenderal Pajak misalnya Ditjen dan BPK.

Sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

“laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang meruoakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan pajak harus informatif.”

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dengan LPP. KKP yang memenuhi syarat-syarat (lengkap, sistematis, akurat, rapi, teratur, logis, telah divaliditas) akan menghasilkan sebuah Laporan Pemeriksaan Pajak yang baik dan informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan. Mulai dari tahap pelaksanaan hingga tahapan pelaksanaan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan pertanggungjawaban atas suatu pelaksanaan, baik pertanggungjawaban baik pertanggung jawaban terhadap struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan baik pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari Laporan Pemeriksaan Pajak adalah bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu Laporan Pemeriksaan Pajak tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP) Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Umum

Memuat keterangan-keterangan mengenai identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penguasaan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dan temuan-temuan pemeriksa.

3. Hasil pemeriksaan

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, produk data, usulan pemeriksa dan perhatikan kelengkapan lampiran. Laporan hasil pemeriksaan pajak yang telah disusun harus ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak, Ketua Tim, Supervisor dan kepala kantor. Dari laporan hasil pemeriksaan pajak tersebut dibuat nota perhitungan yang merupakan dasar untuk mengeluarkan produk hukum hasil pemeriksaan yang berupa Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

5. Kesimpulan dan Hasil Pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, catatan informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

Menurut Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa :

“Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 323) definisi dari laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

“Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penugasan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.”

Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenang dengan pencairan informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka penguji kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itulah Laporan Pemeriksaan Pajak Harus informatif.

2.1.5 Kesadaran Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.

Pengertian kesadaran wajib pajak Menurut Nasution (2006: 7) menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan

semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak tersebut akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Boediono (2011 : 65) menjelaskan definisi Kesadaran Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Kesadaran mengetahui atau mengerti perihal tentang pajak. penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak.”

Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak menurut Harahap (2004 : 43) menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.”

Adapun menurut Pandapotan Ritonga (2011:15) menjelaskan bahwa kesadaran pajak adalah sebagai berikut :

“Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan

untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Menurut Nasution (2006:62) dalam mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak, telah dijalankan berbagai macam cara seperti:

1. Pelayanan prima; memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jenderal Pajak seperti penunjukkan *Account Representative* (AR) untuk melayani wajib pajak secara khusus, dengan percepatan pemberian restitusi wajib pajak patuh, pembayaran pajak secara online (*online payment*), pendaftaran wajib pajak serta pelaporannya melalui *e-registration*, segala informasi peraturan terbaru bisa diketahui wajib pajak melalui *website*: www.pajak.go.id, dll
2. Penyuluhan pajak; pada dasarnya setiap petugas pajak (fiskus) adalah penyuluh pajak. Sebagai konsekuensi logis *Self Assessment System* yang dianut, maka wajib pajak mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
3. Pemeriksaan pajak; kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan efektivitas *lawenforcement* telah diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak melalui otomasi computer. Sistem pemeriksaan yang terus disempurnakan ini diharapkan

akan menghilangkan tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian hukum utang pajak segera dapat diketahui wajib pajak.

4. Penagihan; upaya membangun wajib pajak yang sadar dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi wajib pajak.

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak apabila wajib pajak telah melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan.

2.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adanya indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut (2010 : 86) sebagai berikut :

- a. “Kegunaan Pajak
Guna pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum negara, namun terkadang kegunaan pajak adalah untuk membayar hutang negara. Maka dari itu, kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan membantu negara ini terbebas dari hutang.
- b. Ketepatan Pembayaran Pajak
Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat sebagai ketepatan Wajib Pajak untuk membayar pajak. sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Assessment System*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- c. Pengisian Formulir Pajak
Formulir pajak harus di isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa adanya, jujur serta teliti, hal tersebut harus diperhatikan agar saat perhitungan pajak tidak terjadi kesalahan.
- d. Sanksi Pembayaran Pajak

Sanksi pajak akan diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak. di Indonesia sanksi pajak adalah berupa denda. Sanksi denda di temukan di dalam Undang-undang Perpajakan, terkait besarnya denda saat ini ditentukan sebesar 2% perbulannya.

e. Fungsi Pajak

Fungsi apajak terdiri dari fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan.

f. Prosedur Pembayaran Pajak

Dalam proses dan prosedur pembayaran pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal tersebut dimungkinkan agar wajib pajak tidak melakukan penyimpangan prosedur pembayaran pajak.”

Menurut Manik Asri (2009), kesadaran wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. “Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tingkat pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.”

Irianto (2005 : 36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, di antaranya :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.6 Penerapan *Self Assessment System*

2.1.6.1 Pengertian *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT.

Pengertian *Self Assessment System* Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) adalah sebagai berikut :

“*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Sedangkan menurut Waluyo (2011 : 17) mendefinisikan *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

“pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Adapun pengertian *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut :

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.”

Dari pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang pelaksanaan pemungutan pajak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak sehingga pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang dihitung rakyatnya.

2.1.6.2 Faktor-Faktor *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 103) menjelaskan bahwa :

- “1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan caramengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*)
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
 - a. Membayar pajak
 - a) Membayar sendiri pajak terutang; angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - b) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain disini berupa : pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
 - c) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - d) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
 - b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
pembayaran pajak dapat dilakukan dibank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau tempat KP4 terdekat, atau dengan caralain melalupembayaran pajak secara elektronik (*e-
payment*)
 - c. Pemotongan dan Pemungutan
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21,22,23,26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15, dan PPN dan PPnBm merupakan pajak. untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak
Surat Pembertahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat

pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban dan pemabaran dari pemotongan atau tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

2.1.6.3 Ciri-ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia (2010 : 102) yaitu sebagai berikut:

1. “Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri *Self Assesment System* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut :

1. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

Menurut Agus Setiawan (2008:1) Ciri- ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. “Wewenang utuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, yaitu mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terhutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

2.1.6.4 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadidua sebagaimana yang diungkapkan Mardiasmo (2011 : 8) yaitu :

1. “Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. bentuknya antara lain :
 - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).”

Menurut Waluyo (2006 : 56) mengungkapkan bahwa ada dua hambatan pelaksanaan self assessment system yaitu :

1. “Perlawanan Pasif
Yaitu Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. bentuknya antara lain :
 - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang.”

Selain itu juga terjadi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan Supramono (2010:5) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. “Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 - b. istem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata, yaitu dalambentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :
 - a. Perlawanan aktif dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, biasa disebut sebagai *tax avoidance*.
 - b. Perlawanan aktif dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan, biasa disebut sebagai *tax evasion*”.

2.1.7Sanksi Administrasi

2.1.7.1 Pengertian Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian pada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan Mardiasmo (2011 : 39).

Menurut Wirawan B.Ilyas (2001) mengungkapkan bahwa sanksi administrasi adalah sebagai berikut :

“Sanksi administrasi bisa lebih memberikan efek jera dibandingkan sanksi pidana sepanjang ukuran besaran sanksi diperberat. Oleh karena sanksi administrasi bisa membuat seseorang menjadi bangkrut dengan menyita kekayaan seseorang untuk melunasi utang pajaknya, oleh karena itu penerapan sanksi administrasilah yang perlu didahulukan dibandingkan sanksi pidana dalam hukum pajak agar tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera direalisasikan.”

2.1.7.2 Sanksi Administrasi Pajak

2.1.7.2.1 Sanksi Administrasi Berupa Denda

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sanksi Administrasi berupa Denda adalah sebagai berikut :

“Sanksi Denda adalah jenis sanksi paling banyak ditemukan dalam Undang-undang Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.”

Pengertian Sanksi Berupa Denda menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu adalah sebagai berikut :

“Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.”

Sedangkan Sanksi Berupa Denda menurut S.R, Soemarso (2007:147) dalam bukunya Perpajakan Pendekatan Komprehensif adalah sebagai berikut:

“Sanksi Denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi Denda pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak atas kewajiban pelaporannya. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007

1. Pasal 7 ayat 1

SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjang penyampaian SPT dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya, Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, dan Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda 150% dari pajak kurang bayar, apabila membetulkan SPT setelah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

3. Pasal 14 ayat 4

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tapi tidak membuat faktur pajak atau membuat pajak tetapi tidak tepat waktu dan tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain menyetorkan pajak yang terhutang juga dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % dari dasar pengenaan pajak.

4. Pasal 44b Ayat 2

penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

2.1.7.2.2 Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Menurut Undang-undang N0.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sanksi Administrasi berupa Bunga adalah sebagai berikut :

“Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran. Bunga penagihan dan bunga ketetapan.

- a. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya
- b. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditaguh dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran.
- c. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak.”

Pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu(2006:198) dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu adalah sebagai berikut :

“Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.”

Sedangkan pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut S.R.,Soemarso (2007:145) dalam bukunya Perpajakan Pendekatan Komprehensif adalah sebagai berikut:

“Sanksi Bunga adalah Wajib Pajak diharuskan untuk membayar utang pajaknya dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang

tepat. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007

1. Pasal 8 ayat 2

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

2. Pasal 9 ayat 2

Apabila pembayaran penyetoran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu tahun

3. Pasal 13 ayat 2

Apabila dalam jangka 5 tahun setelah saat terutangnya pajak DPJK dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan.

4. Pasal 13 ayat 5

Walaupun jangka waktu 5 bulan telah lewat, SKPKB tetap diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

5. Pasal 14 ayat 3

Apabila dalam penerbitan SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak karena salah satu dan/atau salah hitung, maka jumlah kurang bayar akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

6. Pasal 19 ayat 1

Apabila SKPKB/SKPKBT yang diberikan menyebabkan jumlah pajak yang masuh harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang bayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan, untuk seluruh masa.

7. Pasal 19 ayat 2

Besarnya 2% sebulan. Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

8. Pasal 19 ayat 3

Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan sementara perhitungan pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnta terutang, maka akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan.

2.1.7.2.3 Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Menurut Undang-undang N0.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan adalah sebagai berikut :

“Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan sanksi.”

Pengertian Sanksi Berupa Kenaikan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 198) dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu adalah sebagai berikut :

“Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.”

Sedangkan Sanksi Berupa Kenaikan menurut S.R., Soemarso dalam bukunya (2007 :146) Perpajakan Pendekatan Komprehensif adalah sebagai berikut:

“Sanksi Kenaikan, sanksi ini pada umumnya dikenakan oleh karena kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar dan oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban administrasi perpajakan tertentu.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kenaikan merupakan sanksi administrasi yang berupa kenaikan oleh karena kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar, dan melakukan pelanggaran yang berkaitan

dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007

1. Pasal 8 ayat 5

Pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

2. Pasal 15 ayat 2

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak, apabila dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak ditemukan adanya data baru yang dapat menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah (penerbitan SKPKBT).

3. Pasal 17C ayat 5

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%.

Sebelum melaksanakan sanksi administrasi petugas kantor pajak melaksanakan penagihan pajak dengan memberikan Surat Tagihan Pajak pada Wajib Pajak.

2.1.7.3 Publisitas Sanksi Administrasi Pajak

Dalam hukum publik (termasuk hukum pajak), tidak ada pilihan selain harus dipatuhi dan sanksi dalam hukum publik merupakan alat utama untuk memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang. Terbitlah hukum pajak

yang memberikan kewajiban kepada semua warga negaranya untuk ikut serta dalam pembiayaan negara yang merupakan sesuatu yang mutlak untuk kesinambungan hidup negara.

Pada umumnya orang segan membayar pajak karena tidak memberi imbalan secara langsung sehingga besar kemungkinan orang-orang yang kesadaran pajaknya rendah akan melakukan penggelapan pajak. pemerintah perlu memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media untuk menanamkan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media untuk menanamkan kesadaran pajak. Namun disamping itu perlu adanya sanksi sebagai alat paksa yang digunakan untuk memaksa wajib pajak yang tidak petuh supaya mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan.

2.1.7.3.1 Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Ketentuan Umum Perpajakan No 16 Tahun 2000 adalah :

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.”

Menurut Siti Resmi (2011) dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus mengungkapkan hal yang sama mengenai pengertian Surat Tagihan Pajak, yaitu :

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.”

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002 : 18) dalam bukunya Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan bahwa :

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang berfungsi untuk melakukan tagihan pajak dengan menyertakan sanksi administrasi didalamnya.

Surat Tagihan Pajak ini juga memiliki ketentuan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UU Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2000 Surat Tagihan Pajak Harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Dengan kata lain, tanggal jatuh tempo Surat Tagihan Pajak tersebut adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

1. Fungsi Surat Tagihan Pajak

Fungsi STP adalah :

- a. Sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT wajib pajak;
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda;
- c. Sarana penagihan pajak.

2. Cara melunasi Surat Tagihan Pajak

Untuk melunasi Surat Tagihan Pajak maka wajib pajak harus membayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dan jangan sampai lupa untuk mencantumkan nomor surat Tagihan Pajak dalam Surat Setoran Pajak tersebut dibagian Nomor Ketetapan. Kelalaian pencantuman nomor Surat Tagihan Pajak ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan

dikemudia hari karena wajib pajak akan dianggap belum membayar Surat Tagihan Pajak tersebut. Untuk menyelesaikannya biasanya wajib pajak harus melalui proses pemindahan yang cukup memakan waktu.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.8.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013 : 138) didefinisikan sebagai berikut :

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.”

Internal Revenue Service (IRS) dalam Mustikasari (2007) mendefinisikan Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) sebagai “*Accurate, timely and fully paid return without IRS enforcement effort.*” Dengan demikian *Tax Compliance* (kepatuhan pajak) dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktu informasi yang diperlukan; mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2013 : 139) mengemukakan bahwa :

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan

dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013 : 138) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2.1.8.2 Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 138) adalah :

1. “Kepatuhan Formal adalah sesuai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini Wajib Pajak yang bersangkutan selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT).”

Sedangkan Menurut Widodo (2010 : 63), Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai

warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelancar pembangunan bangsa. Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sedangkan pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Nurmantu (2003) terdapat dua macam kepatuhan perpajakan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

1. “Kepatuhan formal

adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan materiil

adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undangundang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal..

2.1.8.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013 : 139) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut :

1. “Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.”

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013 : 139)

bahwa Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukaan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling pajak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan mendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 192/KMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah ;

- a. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 50%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

2.1.8.4 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan mengungkapkan:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2014 : 105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Adapun menurut Rahman (2010 : 85) mendefinisikan wajib pajak adalah :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.”

Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik atau kewajiban perpajakannya

2.1.8.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut adalah hak dan kewajibannya.

1. "Hak-hak Wajib Pajak :
Hak-hak wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
 - b. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
 - c. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
 - d. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - e. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - f. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - g. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a) Surat Ketetapan Kurang Bayar;
 - b) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - h. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
 - i. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kewajiban Wajib Pajak
 - a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
 - b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

- Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
- c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
 - g. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - h. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - i. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - j. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.”

Hak-hak Wajib Pajak menurut undang-undang perpajakan dalam Erly

Suandy (2014 : 119) adalah sebagai berikut :

1. “Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assessment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hak dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)
Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun

pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

3. Hak untuk memeperpanjang waktu penyampaian SPT
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan pembayaran pajak.
5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
Wajib pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau retitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
6. Hak mengajukan keberatan dan banding
Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan yang telah diterbitkan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diman WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.”

Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang perpajakan dalam Erly

Suandy (2014 : 199) adalah sebagai berikut :

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (KPK)
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar pajak atau meyetor pajak
Kewajiban membayar pajak atau meyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Edangkan pencatatan

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan atau pemungutan pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut atas pembayaran yang dilakukan dan menyetor cek kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

7. Kewajiban memberi faktur

Setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.”

Dalam pelaksanaan perpajakan tentunya Wajib Pajak mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipatuhi. Dalam buku karangan Mardiasmo (2008), dijelaskan tentang kewajiban dan hak Wajib Pajak. Adapun kewajiban tersebut diantaranya:

1. “Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang salah.”

Selain kewajiban yang telah disebutkan diatas, tentunya Wajib Pajak pun mempunyai beberapa hak dalam perpajakan, antara lain:

1. “Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang salah.”

2.1.8.6 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan *Self Assessment System* dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Muhammad Septian Saputra (2010)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Pemeriksaan Pajak	Secara simultan <i>Self Assessment System</i> , pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 53% sedangkan sisanya 47% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti
2	Thia Dwi Utami (2009)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Sebrang Hulu	Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak	Pengujian secara simultan maupun persial terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Risky Riyanda, Siti Ragil, Topowijono (2014)	Pengaruh Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Orang	Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Administrasi, Sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat.

		Pribadi (Studi di KPP Pratama Singosari) Kabupaten Malang)		
5	Rislian Agustina (2012)	Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan di KPP Bandung tegallega)	<i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak	Kekuatan hubungan kedua variabel independen (self assessment system dan pemeriksaan pajak) secarasimultan dengan kepatuhan waji. Jadi diketahui bahwa kedua variabel independen (self assessment system dan pemeriksaan pajak) memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung tegallega.
6	Ning Wahyuni (2013)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Pajak, <i>Self Assessment system</i> dan Pemeriksaan Pajak.	Kesadaran tidak berpengaruh secaraparsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi, penerapan <i>self assesment system</i> dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, penerapan <i>selfassesment system</i> dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain misalnya dengan menggunakan variabel kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ning Wahyuni (2013) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yang diteliti variabel independen (bebas) yaitu Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, *Self Assessment System*, dan dan Sanksi Administrasi sedangkan variabel dependen (terikat) adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, variabel dependennya Kewajiban Membayar Pajak sedangkan penulis menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak, Tempat peneliti sebelumnya yaitu Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat Selain itu tahun penelitian yang dilakukan penulis tahun 2017 sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian tahun 2013.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berganti dari *official assessment* menjadi *self assessment*, dalam *official assessment*, besarnya kewajiban perpajakan sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus. Sedangkan *self assessment*, kewajiban perpajakan dari mulai mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak terhutangnnya, dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Kepercayaan yang diberikan undang-undang perpajakan kepada para Wajib Pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, bukan berarti mengabaikan aspek pengawasan. Karena negara sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak seharusnya dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data atau bahwa itu salah.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan Pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Erly Suandy 2011 : 101)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 245)

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak. Bagi wajib pajak yang tingkatkepatuhannya tergolong rendah, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.”

Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 246) mengemukakan bahwa :

“Pemeriksaan Pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk didalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak.”

Menurut Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rislian Agustin (2012) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap kesadaran wajib pajak yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi masyarakat dan dalam mengajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga pajak dapat meningkat.

Menurut Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa :

“Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.”

Rahayu (2006 : 110) mengatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim. Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pajak (Nurmantu, 2005:7)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Risky Riyanda, Siti Ragil, Topowijono (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dan penelitian oleh Thia Dwi Utami (2009) Pengujian secara simultan maupun persial terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari *Official Assessment System* ke *SelfAssessment System* berbeda dengan system pemungutan sebelumnya yaitu *Official Assessment System*.

Menurut Mardiasmo (2013 : 7) mengemukakan bahwa :

“*Self Assessment System* memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.”

Sedangkan menurut Machfud sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 137) mengungkapkan bahwa :

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Dengan kata lain Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rislian Agustin (2012) menjelaskan bahwa *Self Assessment System* memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.4 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa sebab timbulnya ketidakpatuhan pada Wajib Pajak Pertama, adalah karena ketidaktahuan, kedua, karena kealpaan dan ketiga, oleh karena kesengajaan. Sebab ketidaktahuan, barangkali dapat digolongkan sebagai kealpaan. Tapi apapun sebab-sebab ketidakpatuhan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak. sebab, seperti halnya

perundang-undangan yang lain, ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi hukum berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Untuk memastikan adanya kepatuhan oleh wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak berwenang menerbitkan SKP atau Surat Tagihan Pajak serta untuk melakukan penagihan, pemeriksaan, dan penyidikan pajak (Soemarso S.R, 2007 : 104).

Menurut Wiriawan B. Ilyas (2011) mengemukakan bahwa :

“Pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan sanksi administrasi pada hukum pajak lebih memberikan manfaat besar dalam melakukan pembangunan diberbagai bidang kehidupan yang dananya bersumber dari pajak.”

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Risky Riyanda, Siti Ragil, Topowijono (2014) menyatakan bahwa Sanksi Administrasi, sebagai variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat.

2.2.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan *Self Assessment System* dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*,

dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 40) mengungkapkan bahwa :

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.”


Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pemabayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya, maka dari itu dilaksanakannya pemeriksaan.

Menurut Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risky Riyanda Rama Putra, Siti Ragil Handayani, Topowijono (2014) bahwa sanksi administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. adapun penelitian yang dilakukan oleh Rislian Agustina (2012) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *self assesment system* dan pemeriksaan pajak

secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak. dua variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 0,508.

Sesuai dengan judul penelitian “Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan *Self Assessment System* dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁: Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₂ : Terdapat pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₃ : Terdapat Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₄ : Terdapat pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₅ : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan Self Assessment System, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

